



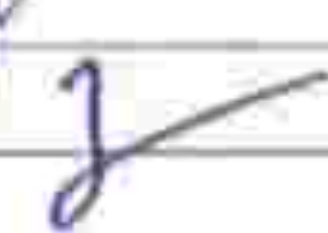
NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT
TENTANG
OPTIMALISASI TUGAS DAN FUNGSI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, PEMBINAAN HUKUM DAN
PELAYANAN HUKUM

NOMOR : W7.HH.05.05-3381

NOMOR : 415.4/04/SETDA II/2025

Pada hari ini Rabu, tanggal Enam, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (06-08-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. JOHAN MANURUNG : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Kompleks Perkantoran Gubernur Kep. Bangka Belitung, Jalan Pulau Bangka, Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang, Prov. Kep. Bangka Belitung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. MARKUS : Bupati Kabupaten Bangka Barat, berkedudukan di Kompleks Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Jalan Daya Baru, Pal 4, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum di daerah berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum;
2. PIHAK KEDUA adalah penyelenggara urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bahwa untuk mendukung sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dibidang peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum, dan pelayanan hukum, perlu dilakukan kerja sama yang saling menguntungkan antara PARA PIHAK dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut, sesuai kedudukan dan kewenangannya, PARA PIHAK sepakat untuk menyusun dan melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Optimalisasi Tugas dan Fungsi Peraturan Perundang-undangan, Pembinaan Hukum, dan Pelayanan Hukum dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal berikut.

Pasal 1 LATAR BELAKANG

Latar belakang Nota Kesepakatan ini adalah untuk:

- a. membentuk koordinasi dan kerja sama serta memperluas jaringan kerja guna meningkatkan sinergi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK; dan
- b. meningkatkan pembentukan peraturan perundang-undangan yang taat asas, pembinaan hukum, dan pelayanan hukum yang optimal di lingkungan PARA PIHAK.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan optimalisasi tugas dan fungsi

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum, dan pelayanan hukum.

- (2) Tujuan dari Nota Kesepakatan ini adalah terlaksananya optimalisasi tugas dan fungsi peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum, dan pelayanan hukum.

Pasal 3 LOKASI SINERGI

Lokasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dilaksanakan di lokasi PARA PIHAK.

Pasal 4 OBJEK SINERGI

Objek dari Nota Kesepakatan ini adalah optimalisasi tugas dan fungsi peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum, dan pelayanan hukum.

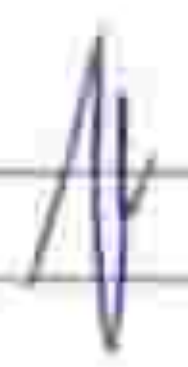
Pasal 5 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi optimalisasi tugas dan fungsi peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum, dan pelayanan hukum dibidang:

- a. pembentukan peraturan perundang-undangan;
- b. analisis dan evaluasi hukum;
- c. pembinaan hukum;
- d. indeks reformasi hukum;
- e. pelayanan administrasi hukum umum; dan
- f. pelayanan kekayaan intelektual.

Pasal 6 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PARA PIHAK menyiapkan dan menetapkan kebijakan, rencana kerja, dan petunjuk pelaksana yang akan dilaksanakan dalam Nota Kesepakatan ini.
- (2) PARA PIHAK berkomitmen dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan, rencana kerja dan petunjuk pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

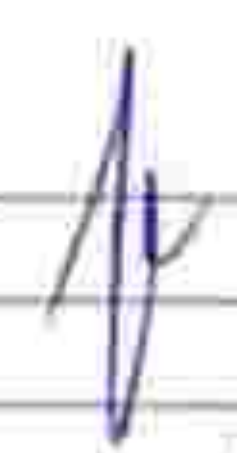
Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

Pasal 7
PELAKSANAAN

- (1) Dalam melaksanakan optimalisasi tugas dan fungsi peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum, dan pelayanan hukum dilaksanakan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan oleh PARA PIHAK.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (3) Untuk melaksanakan Nota Kesepakatan ini PARA PIHAK menunjuk Pejabat/Perangkat Daerah/Instansi/Unit Kerja/Kantor Perwakilan dilingkungannya sesuai dengan kompetensi, kewenangan, tugas pokok dan fungsinya terkait ruang lingkup Nota Kesepakatan ini.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Nota Kesepakatan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diubah, diperpanjang, dan diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan dan pengakhiran Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan dan/atau berdasarkan persetujuan PARA PIHAK sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepakatan ini.
- (3) Nota Kesepakatan ini berakhir karena :
 - a. berakhirnya jangka waktu Nota Kesepakatan;
 - b. tujuan Nota Kesepakatan telah tercapai;
 - c. terdapat kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri kerja sama;
 - d. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Nota Kesepakatan tidak dapat dilaksanakan;
 - e. objek Nota Kesepakatan hilang atau musnah;
 - f. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan/atau
 - g. wanprestasi.
- (4) Dalam hal Nota Kesepakatan ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pengakhiran Nota Kesepakatan ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang belum diselesaikan akibat adanya Nota Kesepakatan ini.

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

Pasal 9
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada PARA PIHAK dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1 Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- 2 Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dilakukan oleh PARA PIHAK baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri secara periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

Pasal 12
SURAT MENYURAT

- (1) Untuk melakukan koordinasi dan surat menyurat PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk menunjuk pihak-pihak selaku penanggungjawab Nota Kesepakatan ini.
- (2) Pihak-pihak yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

PIHAK KESATU :

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung

Alamat : Kompleks Perkantoran Gubernur Kep. Bangka Belitung, Jalan Pulau Bangka, Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Prov. Kep. Bangka Belitung

Narahubung : Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum

Email : kemenkumbabel@gmail.com

Telpon/HP : 0717-43943

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

PIHAK KEDUA :

Bagian Hukum Setda Kabupaten Bangka Barat

Alamat : Kompleks Perkantoran Terpadu Pemerintah
Kabupaten Bangka Barat, Jalan Daya Baru, Pal
4, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat,
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Narahubung :
Email :
Telpon/HP :

- 3 PARA PIHAK wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam hal terjadi perubahan alamat atau kontak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak perlu melakukan perubahan maupun *addendum* terhadap dokumen Nota Kesepakatan ini.

Pasal 13

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan lain yang mengakibatkan perubahan dalam Nota Kesepakatan ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *Addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

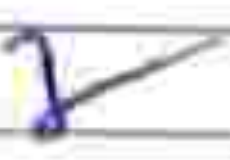
Demikian Nota Kesepakatan Sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ini dibuat dan ditandatangani di Lokasi PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

MARKUS

KEPALA PIHAK KESATU,

JOHAN MANURUNG

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

RENCANA KERJA
OPTIMALISASI TUGAS DAN FUNGSI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, PEMBINAAN HUKUM, DAN PELAYANAN HUKUM

PIHAK KESATU: KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PIHAK KEDUA: PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT

No.	Program/ Kegiatan	Unit Kerja Pelaksana	Lokasi	Sumber dana	Jadwal	Tahun					Tugas dan Tanggungjawab		Output	Outcome
						2025	2026	2027	2028	2029	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
1	2	3	4	5	6	7					8	9	10	11
BIDANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN														
1.	Perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung; Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Bagian Hukum Sekda Kabupaten Bangka Barat	PARA PIHAK	PARA PIHAK dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	JANUARI-DESEMBER	√	√	√	√	√	Memfasilitasi perencanaan pembentukan peraturan daerah	Menyampaikan perencanaan pembentukan peraturan daerah	Program pembentukan peraturan daerah	Terbentuknya Perda yang terstruktur, terpadu, sistematis, sesuai kebutuhan, dan prioritas daerah.
2.	Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung; Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Sekda; Bagian Hukum Sekda Kabupaten Bangka Barat	PARA PIHAK	PARA PIHAK dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	JANUARI-DESEMBER	√	√	√	√	√	1. Memfasilitasi penyusunan produk hukum daerah 2. Memfasilitasi pelaksanaan harmonisasi rancangan peraturan daerah/ rancangan peraturan	1. Menyampaikan permohonan penyusunan produk hukum daerah 2. Menyampaikan permohonan harmonisasi rancangan peraturan daerah/ rancangan	Rancangan Peraturan Daerah/ Rancangan Peraturan Kepala Daerah	Tersempurnanya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan

Paraf PIHAK KESATU
Paraf PIHAK KEDUA



											kepala daerah	peraturan kepala daerah		
3.	Analisis dan evaluasi hukum	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Republik Indonesia Banteng; Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Pemada: Bagian Hukum Setda Kabupaten Bangkai Barat	PARA PIHAK	PARA PIHAK dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	JANUARI-DESEMBER	✓	✓	✓	✓	✓	Memfasilitasi analisis dan evaluasi peraturan daerah/peraturan kepala daerah	Mengimplementasikan peraturan daerah/peraturan kepala daerah objek analisis evaluasi	Evaluasi peraturan perundang-undangan	Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang sederhana/ simplistik, harmonis, jelas, efektif, dan efisien.
4.	Indeks reformasi hukum	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Republik Indonesia Banteng; Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Pemada: Bagian Hukum Setda Kabupaten Bangkai Barat	PARA PIHAK	PARA PIHAK dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	JANUARI-DESEMBER	✓	✓	✓	✓	✓	Melakukan pendampingan/pemilisan indeks reformasi hukum	Melaksanakan penilaian indeks reformasi hukum	Indeks Reformasi Hukum	Terlaksananya pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang baik Terlaksananya monitoring dari evaluasi peraturan perundang-undangan
5.	Pembinaan Hukum	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Republik Indonesia Banteng; Divisi Peraturan Perundang-undangan dan	PARA PIHAK	PARA PIHAK dan/atau sumber pembiayaan lainnya	JANUARI-DESEMBER	✓	✓	✓	✓	✓		1. Melaksanakan konsultasi secara langsung maupun online terkait		

Paraf PIHAK KESATU
Paraf PIHAK KEDUA




3.	Diseminasi kekayaan intelektual di wilayah	Kantor Wilayah Kementerian Hukum/Kepulauan Bangka Belitung; Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Pemerintah Kabupaten Bangka Barat; Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Bangka Barat Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kab. Bangka Barat	PARA PIHAK	PARA PIHAK dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	JANUARI-DESEMBER	✓	✓	✓	✓	✓	1. Melaksanakan kegiatan diseminasi kekayaan intelektual 2. Menyediakan narasumber pada kegiatan diseminasi KI yang diselenggarakan oleh pihak ke dua.	1. Melaksanakan kegiatan diseminasi kekayaan intelektual 2. Mengkoordinir peserta diseminasi	Meningkatkan pemahaman para pelaku UKM dan ekonomi kreatif akan pentingnya perlindungan hukum kekayaan intelektual atas produk yang dihasilkan	Terlindungin ya secara hukum seluruh protokol dan para pelaku ekonomi kreatif
4.	Inventarisasi dan Perlindungan Hukum kekayaan intelektual komunal	Kantor Wilayah Kementerian Hukum/Kepulauan Bangka Belitung; Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Pemerintah Kabupaten Bangka Barat; Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kab. Bangka Barat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Bangka Barat Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bangka Barat	PARA PIHAK	PARA PIHAK dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	JANUARI-DESEMBER	✓	✓	✓	✓	✓	Menginventarisasi kekayaan intelektual komunal di provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan melakukan pencatatan dalam data base nasional kekayaan intelektual komunal	Menginventarisasi kekayaan intelektual komunal yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan menyerahkan kepada pihak satu untuk dilakukan pencatatan dalam data base nasional kekayaan intelektual	Tercatatnya a kekayaan intelektual komunal priv. Kepulauan Bangka Belitung dalam data base nasional kekayaan intelektual komunal	Terlindungan ya secara hukum seluruh kekayaan intelektual komunal di provinsi kepulauan bangka belitung
5.	Perlindungan	Kantor Wilayah	PARA	PARA	JANUARI-	✓	✓	✓	✓	✓	Memfasilitasi	Memfasilitasi	Terdokumentasi	Terlindungin

Paraf PIHAK KESATU

Paraf PIHAK KEDUA




	Hakim kekayaan intelektual produk UKM dan ekonomi kreatif di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung; Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Pemerintah Kabupaten Bangka Barat; Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kab. Bangka Barat; Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Bangka Barat	PIHAK	PIHAK dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	DESEMBER							pendaftaran kekayaan intelektual yang dipublikasikan oleh pihak ke dua	biaya pendaftaran kekayaan intelektual para pelaku UKM dan ekonomi kreatif di prov. Kepulauan Bangka Belitung	a produk para pelaku UKM dan pelaku ekonomi kreatif di prov. Kep. Bangka Belitung	ya secara hukum seluruh produk ulan dan para pelaku ekonomi kreatif
6	Perangkoan pemahaman dan Pendaftaran badan hukum perorangan perorangan bagi pelaku UKM dan ekonomi kreatif di prov. Kep. (Babel)	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung; Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat; Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kab. Bangka Barat; Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Bangka Barat	PARA PIHAK	PARA PIHAK dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	JANUARI-DESEMBER	✓	✓	✓	✓	✓	Menfasilitas pendaftaran kekayaan intelektual yang dipublikasikan oleh pihak ke dua	Menfasilitas biaya pendaftaran kekayaan intelektual para pelaku UKM dan ekonomi kreatif di prov. Kepulauan Bangka Belitung	Terdaftar a produk para pelaku UKM dan pelaku ekonomi kreatif di prov. Kep. Bangka Belitung	Terlindungi ya secara hukum seluruh produk ulan dan para pelaku ekonomi kreatif	



Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	